

PENYULUHAN ETIKA HUTANG PIUTANG DALAM ISLAM DI DUSUN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO

Azhar Alam¹⁾, Dewi Permata Sari²⁾, Bobby Habibi³⁾

Universitas Muhammadiyah Surakarta¹⁾

Universitas Muhammadiyah Surakarta²⁾

Universitas Muhammadiyah Surakarta³⁾

aa123@ums.ac.id

ABSTRAK

Warga Dusun Bendosari Rt 02 Rw 01 Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo merupakan penduduk religius dimana terdapat banyak masjid di lingkungan tempat mereka. Mayoritas warga bermata pencaharian petani dan banyak dari mereka merupakan warga pendatang. Kebutuhan hidup zaman modern semakin kompleks hingga terkadang memaksa sebagian warga berhutang piutang. Ketidaktahuan tentang prinsip-prinsip agama dalam muamalah hutang piutang dapat merusak keharmonisan hubungan antara pihak pemberi hutang dan penerima hutang. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan warga terkait etika hutang piutang dalam Islam dan menambah kesadaran masyarakat untuk menjunjung etika hutang piutang sesuai dengan ajaran Islam. Ceramah dan dialog secara interaktif dipilih sebagai metode pengabdian dalam kegiatan penyuluhan ini. Hasil penyuluhan menunjukkan bertambahnya kesadaran warga sekitar dalam menerapkan prinsip etika hutang-piutang dalam Islam

Kata kunci: penyuluhan, etika hutang piutang, Islam

ABSTRACT

Residents of Bendosari Hamlet Rt 02 Rw 01 Bendosari District Sukoharjo Regency are religious residents where there are many mosques in their neighborhood. The majority of residents earn a living from farmers, and many of them are migrants. The needs of modern life are getting more complex that sometimes forces some people to owe their debts. Ignorance of religious principles in debt and accounts payable can damage the harmonious relationship between the creditor and the recipient of the debt. This counseling activity aims to increase the knowledge of citizens related to the ethics of debt and debt in Islam and increase public awareness to uphold the ethics of debt under Islamic teachings. Interactive lectures and dialogues were chosen as a method of service in this outreach activity. The results of the counseling show increased awareness of residents around applying the ethical principles of debts in Islam.

Kata kunci: counseling, debt-accounts payable ethics, Islam

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebutuhan hidup manusia di zaman modern telah mengalami peningkatan pesat sehingga kriteria seseorang hidup sejahtera juga bergeser bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan primer. Apabila seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya dari penghasilannya maka mereka akan berhutang kepada pihak yang memiliki kelebihan dana baik berbentuk lembaga keuangan ataupun individu anggota masyarakat lainnya.

Hutang piutang merupakan akadyang mengandung dasarta'awun atau saling tolong menolong. Kegiatan ini termasuk sebagai ibadah sosial dalam ajaran agama Islam (Aziz, 2016).

Etika hutang piutang dalam Islam memiliki kedudukan sangat penting dalam rangka menjaga situasi sosial ekonomi Masyarakat. Karena tidak sedikit pertikaian ataupun pembunuhan berlatarbelakang urusan hutang piutang. Beberapa masyarakat juga menunjukkan perilaku hutang piutang yang tak sesuai dengan ajaran Islam. Sebuah desa Ngolorog di daerah

Sragen terdapat praktik hutang piutang sebagianarganya yang memakai tambahan *bunga* atau istilah "*anakan*" dan telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari mereka (Wibowo, 2013).

Perilaku hutang piutang masyarakat di suatu daerah terkadang memiliki perbedaan dengan perilaku hutang piutang masyarakat di tempat lain hingga menarik untuk dikaji. Contoh Nurokhhman (2010) menemukan adanya praktek transaksi hutang uang dengan pengembalian berupa genteng. Pelaksanaan transaksi ini terjadi di Desa Kebulusan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen. Penelitian lain menunjukkan bahwa terdapat praktik utang piutang dikecamatan binuang kabupaten polewali mandar Sulawesi yang tidak sesuai dengan hukum syar'i dan yang sesuai dengan hukum syar'i. Beberapa hal yang melandasinyadalah faktor pendorong kemudahan, kebutuhan, ekonomi, dan pendidikan (Hasbi, 2017)

Hutang yang tidak dikelola dengan baik dapat berubah menjadi pisau bermata dua (Cahyadi, 2014). Hutang dapat menjadi solusi bagi seseorang untuk keluar dari kebutuhan mendesak namun dapat mengakibatkan seseorang kehilangan banyak hal karena lilitan hutang. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa perilaku berhutang turut didorong oleh adanya intensi atau niat maksud. Intensi ini kemudian dipengaruhi cukup signifikan oleh norma subjektif yang mencakup lingkungan sosial, budaya dan faktor keluarga (Renanita, 2013). Hal ini menunjukkan semakin pentingnya penyuluhan etika dalam hutang piutang dalam Islam.

Masyarakat lapisan bawah berpotensi tinggi untuk terjebak dalam jeratan hutang piutang. Bahkan hutang

piutang yang dewasa ini seakan menjadi gaya hidup buruh di Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto (Dara, 2018). Salah satu alasan utama terjadinya praktik hutang piutang secara terus menerus disebabkan oleh faktor ekonomi yang rendah kemudian hutang dimaknai sebagai jalan terbaik bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata.

Sebagian warga Dusun Bendosari Rt 02 Rw 01 Kabupaten Sukoharjomerupakan warga pendatang dan mayoritas pekerjaan mereka adalah buruh atau pekerja pabrik. Gaji atau penghasilan mereka rata-rata dalam kategori menengah ke bawah. Hal ini menjadi indikasi awal bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka salah satunya mereka memanfaatkan pinjaman baik dari sesama warga atau lembaga keuangan.

Literasi atau tingkat pemahaman akan bagaimana mengelola keuangan masih minim oleh warga dusun Bendosari, Sukoharjo. Minimnya para penceramah atau penyuluh agamayang menjelaskan tentang bagaimana tata cara hutang piutang sesuai aturan Islam menambah potensi terjebaknya sebagian masyarakat dalam budaya hutang piutang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kendala yang dihadapi oleh warga Dusun Bendosari, Sukoharjoyaitu belum adanya pemahaman tentang etika hutang piutang yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Banyak masalah sosial yang muncul berawal dari konflik hutang piutang. Hal ini mengundang beberapa tindakan kriminal lainnya yang bersumber dari masalah hutang piutang sesama warga.

Berdasarkan beberapa hal di atas maka perlu diadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berikut

dan menjadi suatu program kerja Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk memberikan penyuluhan masyarakat terkait bagaimana menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran agama Islam. Rencana kegiatan pengabdian ini merupakan salah satu upaya untuk menindaklanjuti program kerja terkait pemberian penyuluhan masyarakat di wilayah sekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mitra masyarakat dalam kegiatan ini yaitu warga dusun Bendosari Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Analisis Situasi

Berdasarkan data dari pemerintah kabupaten Sukoharjo warga dusun Bendosari yang tidak sekolah mencapai persentasi 18%. Sedangkan warga yang lulus dari sekolah dasar sekitar 11% (*Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan*, 2018). Hal ini menunjukkan rasio tingkat pendidikan yang cukup rendah di kalangan warga dusun Bendosari, Sukoharjo. Hal ini juga bisa mengakibatkan mereka terjebak dalam masalah hutang piutang sehingga berpotensi memunculkan kasus ekonomi sosial.

Dusun Bendosari, Sukoharjo terletak cukup jauh dari pusat pemerintahan Sukoharjo dan berada di perbatasan dengan pemerintah kabupaten lain. Kesimpulan dari analisis situasi warga dusun Bendosari, Sukoharjo adalah kebutuhan terhadap kegiatan penyuluhan serta pencerahan pengetahuan warga dusun Bendosari, Sukoharjo. Menurut data pendidikan tingkat pendidikan sebagian warga masih rendah maka perlu banyak perhatian dari kalangan akademisi. Etika hutang piutang telah dijelaskan dalam ajaran agama Islam baik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Berdasarkan hal-hal di atas maka muncul gagasan menginisiasi kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Penyuluhan Etika Hutang Piutang Dalam Islam di Dusun Bendosari Rt 01 Rw 02 Kabupaten Sukoharjo”.

Persoalan Pokok Warga Dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo

Warga Dusun Bendosari Rt 02 Rw 01 termasuk anggota masyarakat di wilayah Karesidenan Surakarta yang merupakan mitra dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dikhususkan kepada warga sekitar daerah tersebut.

Dari beberapa responden diketahui bahwa 33% warga Bendosari sangat sering meminjam uang atau berhutang kepada sesama keluarganya. Bahkan 11% dari mereka selalu meminjam dana dari keluarganya sendiri. Apabila mereka tidak mengetahui dan memahami etika hutang piutang maka timbul potensi yang dapat mengakibatkan ketidakharmonisan sesama keluarga.

Selain itu, ada satu anggota warga yang juga meminjam atau berhutang kepada lembaga keuangan. Apabila tidak memiliki pengetahuan cukup tentang etika hutang piutang maka dapat menyebabkan anggota warga tersebut dalam jurang riba yang diharamkan oleh Islam.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa persoalan yang dimiliki warga Dusun Bendosari, Sukoharjo adalah sebagai berikut :

1. Lokasi dusun Bendosari, Sukoharjo terletak cukup jauh dari perkotaan sehingga belum banyak kegiatan penyuluhan masyarakat yang dilaksanakan di tempat tersebut.
2. Dari data kependudukan diketahui bahwa tingkat

pendidikan di masyarakat dusun Bendosari, Sukoharjo masih tergolong rendah sehingga memunculkan potensi konflik sosial ekonomi akibat kurang pahamnya etika hutang piutang yang diatur dalam Islam

3. Beberapa responden menyebutkan bahwa mereka meminjam uang atau berhutang baik ke anggota keluarga maupun lembaga keuangan. Apabila tidak memiliki dasar pengetahuan akan aturan Islam tentang hutang piutang dapat menyebabkan mereka terjerumus dalam dosa akibat hutang piutang.

2. METODE PELAKSANAAN

Fenomena kebutuhan hidup keluarga modern yang semakin tinggi tidak menutup kemungkinan bisa menyebabkan ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Ketika pengeluaran melebihi pemasukan serta dana tabungan yang habis menjadi salah satu latar belakang seseorang untuk berhutang. Berhutang bukan kegiatan yang diharamkan namun apabila dilakukan tanpa menjaga teguh prinsip-prinsip Islam maka dapat menimbulkan konflik sosial ekonomi di tengah masyarakat.

Program penyuluhan tentang etika hutang piutang dalam Islam ini disusun dan direncanakan dalam satu pertemuan dikarenakan akses lokasi yang cukup jauh. Lama waktu penyuluhan pada kegiatan pengabdian masyarakat adalah 2 jam. Program ini menggunakan metode orasi atau ceramah dan dialog interaktif dengan memberi kesempatan jama'ah untuk memberikan pertanyaan lewat tulisan ataupun pesan pertanyaan yang ditujukan kepada panitia

penyelenggara. Penyampaian ceramah ini memakai alat bantu berupa proyektor atau LCD supaya dapat memberikan gambaran visual yang baik bagi para peserta.

Kajian mengenai etika hutang piutang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an serta hadits-hadits berkenaan dengan urusan hutang piutang. Selain itu, para peserta juga akan diberikan gambaran perilaku hutang piutang yang sering terjadi selama ini. Materi penyuluhan ini juga diambil dari beberapa sumber referensi yang membahas topik seputar etika hutang piutang dalam Islam. Materi-materi utama yang akan dibahas dalam kegiatan penyuluhan etika hutang piutang dalam Islam adalah sebagai berikut :

1. Definisi Hutang Piutang
Pada materi ini dibahas tentang pengertian hutang dan piutang serta istilah keduanya dalam Islam .
2. Hukum Hutang Piutang
Materi ini membahas tentang sumber-sumber hukum Islam yang menjadi landasan hukum kegiatan hutang piutang.
3. Syarat dan Rukun Hutang Piutang
Poin pokok materi ketiga membahas tentang syarat sahnya suatu akad hutang piutang serta rukun-rukunnya dan
4. Etika Sebagai Pemberi Hutang dan Penerima Hutang
Materi Keempat membahas beberapa poin etika sebagai pemberi hutang sebanyak 5 etika dan etika sebagai penerima hutang (yang berhutang) sebanyak 6 etika.

5. Evaluasi dan Diskusi
Pada materi terakhir akan diadakan evaluasi dan diskusi tanya jawab untuk mengakomodasi warga yang ingin menanyakan tentang materi etika hutang piutang dalam Islam

Program pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu 120 menit atau 2 jam. Tabel rincian kegiatan rencana pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan :10 menit
2. Penyampaian Materi Definisi Hutang Piutang: 20 menit
3. Penyampaian Materi Hukum Hutang Piutang: 20 menit
4. Penyampaian Materi Syarat dan Rukun Hutang Piutang: 20 menit
5. Penyampaian Materi Etika Hutang Piutang dalam Islam: 40 menit
6. Evaluasi dan Diskusi:10 menit.

3. HASILDAN PEMBAHASAN

Program kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan etika hutang piutang dalam Islam ini terwujud berkat pengamatan terhadap perilaku hutang piutang yang banyak terjadi di kalangan dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan ini diharapkan mampu memberi pandangan dan mengajak warga dusun Bendosari untuk beretika secara Islam dalam kegiatan hutang piutang.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertempat di kawasan Masjid Al-Ikhlas yang menjadi titik berkumpul para warga dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo.

Tempat ini dipilih karena memiliki sarana *sound system* yang dapat digunakan untuk menyeru warga berkumpul dalam rangka mendengarkan kegiatan penyuluhan.



Gambar 1.
Dokumentasi Foto Kegiatan
Pengabdian Masyarakat

Keterangan : Gambar sebelah atas pemberian materi penyuluhan dan gambar sebelah bawah antusiasme warga untuk dialog interaktif

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai kalangan usia dari warga dusun Bendosari. Adanya seruan atau koordinasi pimpinan dusun memberi dampak cukup banyaknya peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan cukup antusias. Hal ini ditunjukkan dengan adanya dialog atau munculnya pertanyaan dari perwakilan warga dusun Bendosari, Sukoharjo.

Ringkasan Materi Penyuluhan Etika Hutang Piutang Dalam Islam

Materi-materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan ini mencakup poin-poin utama sebagai berikut :

Definisi Hutang Piutang

Hutang adalah istilah bagi penerima pinjaman yang merujuk pada sebagian harta yang diperoleh dengan cara meminjam dari pihak lain dan wajib untuk dikembalikan.

Sedangkan dari sisi pemberi pinjaman dapat menyebutnya dengan istilah piutang yaitu sebagian harta yang sengaja dipinjamkan ke pihak lain dengan ketentuan pengembalian setelah berakhir masa pinjaman.

Pengertian mendalam terkait pinjaman diistilahkan dengan *qardh* dalam bahasan fiqh. *Qardh* artinya uang yang dipinjamkan orang yang member pinjaman kepada orang yang meminjam untuk dikembalikan dengan jumlah yang sama setelah ia memiliki kemampuan (Al-Faifi, 2014).

Akad Qardh ini tentunya perlu dibedakan dengan akad mu'amalah yang bersifat bisnis atau pembiayaan. Prinsip yang berlaku dalam akad pembiayaan adalah bagi hasil yaitu keuntungan ataupun kerugian dibagi sebesar nisbah yang disepakati oleh pihak yang menyepakati akad tersebut.

Dasar Hukum Hutang Piutang

Hutang Piutang merupakan perkara yang terdapat landasan hukumnya dalam Islam baik dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'. Apabila dikaji rinci maka epada manusia bagi si pemberi pinjaman merupakan perbuatan sunnah, sedangkan bagi peminta atau penerima pinjaman merupakan perbuatan mubah atau diperbolehkan.

Landasan hukum pinjaman atau hutang piutang merupakan bagian dari ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah karena di dalamnya terdapat kasih sayang memudahkan urusan dan menghilangkan duka mereka (Al-Faifi, 2014). Kegiatan memberi pinjaman hutang merupakan bentuk kasih sayang dan sebagian ulama terkadang menilai memberikan pinjaman hutang lebih bernilai dibandingkan sedekah biasa karena pinjaman merupakan bentuk bantuan yang sedang benar-benar dibutuhkan oleh orang tersebut. Sedangkan sedekah atau hibah terkadang belum menjadi kebutuhan yang mendesak bagi orang tersebut.

Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Rukun akad hutang piutang ada 4 yaitu :

1. Pemberi Pinjaman (Pemilik piutang) merupakan orang yang baligh dan dianggap mampu memahami akibat perjanjian tersebut.
2. Penerima Pinjaman (Pemilik Hutang) merupakan orang yang baligh dan dianggap mampu memahami konsekuensi akad hutang piutang.
3. Ijab Qobul yaitu ungkapan serah terima ataupun ungkapan perjanjian hutang piutang tersebut.
4. Barang / harta yang dipinjamkan merupakan harta yang halal dan jelas

Para ulama mengatur tegas syarat hutang piutang yang tidak boleh dilanggar yaitu apabila terdapat keuntungan atau kelebihan yang tidak wajar akibat perjanjian hutang piutang tersebut atau lebih dikenal dengan istilah riba.

Etika Pemberi Hutang Dalam Islam

Terdapat beberapa etika yang harus dimiliki seorang muslim ketika memberikan pinjaman harta kepada orang lain. Diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Niat Baik Menolong (*Nulung bukan Mentung*) Melalui Pinjaman

Beberapa orang ada yang menyalahgunakan kondisi seseorang yang membutuhkan pinjaman. Mereka berniat buruk karena mengincar sesuatu dari orang yang sedang kekurangan. Mereka memberikan bantuan pinjaman namun ternyata memaksa penerima hutang untuk membayar sesuatu berharga miliknya. Tidak sedikit justru orang yang sedang membutuhkan bantuan pinjaman malah menjadi korban penipuan ataupun semakin berat beban yang dipikulnya akibat niat buruk dari pemberi pinjaman. Sebuah hadits menjelaskan bahwa barang siapa yang meringankan beban saudaranya didunia maka Allah akan ringankan beban dirinya kelak di hari kiamat. Islam menganjurkan bagi siapa saja yang rumah tangganya memiliki kelebihan untuk meminjamkan sebagian dari kelebihannya kepada rumah tangga yang mengalami kekurangan dengan niat tulus mengharapkan pahala dari Allah SWT (Syahatah, 1998).

b. Mencatat Dengan Baik

Ayat terpanjang dalam Al-Qur'an yaitu Surat Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan tentang kewajiban menulis ataupun mencatat transaksi hutang

piutang dengan baik. Bahkan dalam ayat tersebut juga menjelaskan tentang pentingnya keberadaan saksi supaya tidak ada konflik di kemudian hari.

c. Memberi Tangguh Atau Mengikhlaskan Sebagian/Total

Etika ini terdapat dalam firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 280 yang menyatakan bila terdapat orang peminjam dalam kesulitan maka berilah tangguh atau tenggang waktu sampai dirinya menjumpai kelonggaran untuk melunasinya. Bahkan beberapa hadits menyatakan keutamaan dalam memberikan tangguh pelunasan hutang seperti dia akan mendapatkan pahala sedekah setiap harinya. Hadits lainnya menyebutkan bahwa orang yang member tangguh pembayaran hutang bagi yang kesulitan maka akan dinaungi oleh Allah dalam naungan-Nya.

Etika Penerima Hutang Dalam Islam

Etika penerima hutang dalam Islam dijabarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah lebih banyak dibandingkan etika pemberi hutang. Ini menunjukkan bahwa penerima hutang wajib berusaha sebaik mungkin untuk bisa melunasi hutangnya. Etika orang yang sedang memiliki hutang antara lain sebagai berikut :

a. Niat Baik Melunasi Hutang

Seseorang yang akan berhutang atau meminta pinjaman wajib memiliki niat baik untuk melunasinya. Niat ini merupakan sebuah kemauan besar dalam mengupayakan segala macam usaha untuk dapat melunasi hutang tersebut.

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa bagi yang berhutang dan tidak mempunyai niat untuk men lunasi hak orang yang memberikan hutang kepadanya sehingga dia menipunya dan mengambil harta orang yang meminjamnya sampai dia mati dan belum membayar hutangnya maka akan bermu Allah dengan status sebagai pencuri. Hadits tersebut merupakan ancaman bagi para penghutang yang tidak memiliki niat baik untuk melunasinya. Hadits lain menyebutkan bahwa barang siapa yang berhutang dan dia ingin melunasinya maka Allah akan membantu untuk melunasinya. Dan barang siapa yang mengambil harta orang lain melalui jalur hutang dengan niat tidak membayarnya atau menghancurkannya maka Allah akan menghancurkan dirinya. Dan hartanya.

Islam mewajibkan seorang yang berhutang untuk berusaha sekuat tenaga melunasi hutangnya dengan sempurna, tanpa dikurangi sedikitpun, selama ia masih mampu sesuai dengan tempo yang telah ditentukan (Bablily, 1990).

b. Menyegerakan Pelunasan Hutang

Sebagian orang memilih menunda pembayaran hutangnya dengan cara menghindar atau mengatakan bahwa dana untuk membayar hutang sudah terpakai untuk kepentingan lainnya. Hal ini dikecam dalam Islam dan dikategorikan sebagai

perbuatan yang dzalim. Sebuah Hadits menyatakan penundaan pembayaran hutang bagi yang mampu merupakan kedzaliman. Sedang hadits lain menyebutkan tentang ancaman bagi yang mampu dan menunda pembayaran hutangnya sebagai jalan untuk dapat diganggu kehormatannya dan diberi hukuman. Terdapat fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan boleh bagi lembaga keuangan syariah untuk menerapkan denda bagi nasabahnya yang mampu namun menunda pelunasannya.

- c. Tidak Menyepelekan Hutang
- Bagi beberapa yang memiliki hutang terkadang kurang memperhatikan pentingnya pembayaran hutang. Ada sebagian orang menganggap hutang sebagai gaya hidup dan tidak sedikit menjadikan pelunasan hutang sebagai prioritas utama untuk diselesaikan. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam karena hutang yang tidak lunas akan tetap dituntut hingga hari kiamat. Dalam sebuah hadits disebutkan barang siapa yang telah meninggal dan terpisah antara roh dan jasadnya maka apabila terbebas dari tiga perkara maka dapat dimasukkan surga. Tiga perkara itu adalah tindakan mengambil rampasan perang sebelum dibagi, hutang, dan kesombongan. Selain itu seorang mukmin jiwanya tidak akan tenang kecuali setelah semua hutangnya dilunasi. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadits jiwa seorang mukmin

bergantung dengan hutangnya sampai dilunasi.

d. Mencatat Dengan Baik.

Kewajiban mencatat hutang bukan hanya menjadi beban pemberi hutang melainkan juga beban si penerima hutang. Bahkan pencatatan hutang lebih utama dibebankan kepada penerima hutang karena kedudukan pentingnya pelunasan hutang. Amanah dalam surat Al-Baqarah 282 juga memakai bentuk kata perintah untuk semua pihak atau *plural* bukan hanya salah satu pihak saja. Hal ini juga berfungsi sebagai konfirmasi adanya bukti hutang piutang antara si pemberi dan si penerima. Berapa banyak sengketa hutang piutang bahkan antara keluarga sedarah atau sekandung yang disebabkan dari masalah yang ringan yaitu mencatat hutang piutang dengan baik.

e. Tidak Berhutang Kecuali Terpaksa

Seseorang yang memiliki perilaku berhutang yang buruk menganggap bahwa hutang adalah hal biasa dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya. Untuk orang yang tidak bisa mengendalikan diri dan larut dalam kebiasaan berhutang maka sering membayar hutang satu dengan hutang yang lainnya atau gali lubang tutup lubang. Orang yang berhutang namun tidak melunasi mendapatkan sanksi berat kelak di hari kiamat. Dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW enggan menshalatkan jenazah yang memiliki hutang dan belum

lunas. Ini sebagai bentuk pengajaran bahwa seseorang yang berhutang sedangkan dia tidak memiliki jaminan adalah perakara buruk. Selayaknya orang yang akan berhutang wajib memikirkan bagaimana upaya untuk membayarkannya jika ternyata ajal dating lebih cepat.

f. Berdoa Kepada Allah Untuk Dihindarkan dari Jeratan Hutang

Bahaya jeratan hutang dapat mengakibatkan sengsara baik di dunia dan akhirat. Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana dalam riwayatnya mengajarkan berbagai doa sebagai perlindungan diri dari jeratan hutang. Sebuah doa tersebut artinya : “Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari adzab kubur, daan dari bencana Dajjal, dan dari bencana kehidupan dan kematian. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal-hal yang menyebabkan doa dari dari jeratan hutang.”

Materi Diskusi Seputar Hutang Piutang

Kegiatan penyuluhan etika hutang piutang dalam Islam yang dilaksanakan di dusun Bendosari, Sukoharjo ini juga memberikan diskusi seputar hutang piutang yang sering terjadi kalangan masyarakat.

- a. Manakah yang lebih diutamakan sedekah atau membayar hutang ?
Pertanyaan ini sedikit membingungkan bagi sebagian masyarakat ketika mereka dihadapkan pada dua pilihan kebaikan antara sedekah atau

membayar hutang. Ketika jumlah sedekah tidak signifikan sehingga dipastikan tidak mengganggu proses pembayaran hutang maka diperbolehkan dan bisa dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya mempermudah rezekinya sehingga hutangnya dapat segera dilunasi. Tapi apabila sedekah dalam jumlah besar yang mengganggu pelunasan tanggungan hutangnya maka yang lebih diutamakan adalah pembayaran hutang. Banyak dalil agama yang mengutamakan pelunasan hutang meskipun pihak pemberi hutang memberikan kelonggaran waktu pelunasan namun sangat dianjurkan untuk segera dilunasi lebih cepat atau sesuai waktu yang disepakati. Alasan mendasar mengapa pembayaran hutang lebih utama dibandingkan dengan sedekah adalah hukum pembayaran hutang yang bersifat wajib lebih didahulukan dibandingkan dengan sedekah yang hukumnya sunnah.

- b. Hukum membayar hutang dengan Kelebihan
Sebagian ulama berbeda pendapat karena terdapat hadits yang menyatakan bahwa setiap pinjaman hutang dengan kelebihan termasuk riba. Namun sebagian ulama lainnya membolehkan dengan syarat pemberian kelebihan itu tidak dipersyaratkan di awal. Beberapa hadits menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sering mempraktikkan pembayaran hutang dengan lebih baik baik. Dalam sebuah

sabda Nabi disebutkan sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian adalah orang yang paling ketika membayar hutang.

Dialog Interaktif Dengan Peserta Penyuluhan

Setelah kegiatan penyuluhan ini berlangsung dilaksanakan dialog interaktif kepada para peserta. Dialog ini sebagai kesempatan timbal balik dari peserta yang dapat berupa pertanyaan atau tanggapan. Seorang warga bernama Joko Wijianto memberikan tanggapan dan sekaligus pertanyaan. Beliau merupakan peserta berusia sekitar 40 an tahun dan pernah memiliki hutang dengan koperasi untuk tujuan usaha. Beliau pernah mengalami musibah kebakaran dalam usaha pakaiannya hingga akhirnya dimusyawarahkan keringanan pelunasan. Beliau menanggapi bahwa banyak yang masih beranggapan salah dari masyarakat yang lebih mengutamakan sedekah daripada hutang. Beliau menjadi anggota koperasi dan terdapat temannya yang memakai nama dirinya sebagai peminjam dana/ hutang di koperasi tersebut. Sedangkan ijab Kabul perjanjian tersebut hanya berlangsung secara lisan. Beliau menanyakan dalam hal tersebut apakah terdapat kesalahan.

Respon penyuluh adalah mengingatkan kepada saudara Joko Wijianto untuk lebih berhati-hati kembali. Kesalahan mendasar dalam pencatatan hutang piutang dapat berakibat fatal sehingga bisa merusak hubungan baik dari bapak Joko Wijianto dengan orang kepercayaan. Apabila terjadi selisih dalam jumlah ataupun kesepakatan pembayaran hutang maka apabila tidak ada bukti catatan tertulis bisa menjadi rintangan pembuktian. Sumber dana

dari Koperasi yang dipercayakan kepada saudara Joko Wijianto apabila ingin dipinjamkan lagi ke pihak lain, diharapkan ada pemberitahuan ataupun pelibatan pihak koperasi terkait pinjaman ke pihak lain tersebut.

Evaluasi Progam Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan ini juga disertai dengan pre test dan juga post test sebagai bentuk evaluasi kegiatan penyuluhan ini. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan survei dengan

menyebarkan kuisioner kepada sebagian besar peserta kegiatan penyuluhan. Dari puluhan warga yang menjadi peserta terdapat 16 orang yang mengisi dengan lengkap. Kuisioner ini menggunakan skala Likert 1-5 (sangat tidak tahu-sangat tahu) dalam menjelaskan seputar tingkat pengetahuan peserta terkait hutang piutang dalam Islam.

Tabel.1
Rata-Rata Tingkat Pengetahuan Sebelum dan Sesudah Penyuluhan

Jenis Pengetahuan	Pre-Test	Post-Test	Perubahan
Ayat Al-Quran Tentang Hutang Piutang	3.44	3.81	10.9%
Hadits-Hadits Tentang Hutang Piutang	3.25	3.63	11.5%
Etika Sebagai Pemberi Hutang	3.56	4.13	15.8%
Etika Sebagai Penerima Hutang	3.56	4.13	15.8%
Rata-Rata Total	3.45	3.92	13.5%

Sumber: Data diolah penulis

Tabel.2
Rata-Rata Tingkat Motivasi Beretika Sesudah Penyuluhan

Motivasi Beretika dan Manfaat	Rata-Rata
Tidak menunda pembayaran hutang ketika keuangan mencukupi	4.25
Bersedia memberi tambahan waktu ketika keuangan penghutang sulit	4.38
Berusaha mencatat hutang piutang dengan baik	4.19
Kegiatan penyuluhan etika hutang piutang dalam Islam ini bermanfaat	4.81
Rata-Rata Total	4.41

Sumber: Data diolah penulis

Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan signifikan sebesar 13,5 % mengenai ayat Al-Qur'an dan hadist yang membahas hutang piutang. Peningkatan yang lebih tinggi terdapat pada poin etika

baik sebagai pemberi hutang dan penerima hutang.

Selain tingkat pengetahuan kegiatan penyuluhan ini juga mendata kesungguhan dan motivasi sesudah diberikan penyuluhan terkait beberapa etika seputar hutang piutang. Tabel 2

menunjukkan bahwa terdapat motivasi dan kesungguhan merubah perilaku hutang piutang dengan menerapkan etika hutang piutang. Berikut survei menggunakan data kuisioner skala 1-5 (Sangat Setuju-Tidak Setuju) mengenai beberapa etika dan pernyataan manfaat dari kegiatan penyuluhan ini.

Tabel 2 menunjukkan sikap motivasi para peserta penyuluh yang setuju untuk mulai menerapkan etika hutang piutang sesuai dengan ajaran Islam dengan baik. Mayoritas masyarakat juga merasa sangat setuju sekali bahwa kegiatan penyuluhan ini dapat memberikan manfaat bagi mereka

4. KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan etika hutang piutang ini menggambarkan bahwa sebagian masyarakat dusun Bendosari yang semula belum banyak memahami tentang etika hutang piutang dalam Islam dapat mengambil banyak manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Masyarakat desa memang tergolong rentang untuk terjat hutang baik antar sesama mereka ataupun dengan rentenir atau lembaga keuangan mikro. Prinsip etika Islam yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan ini apabila diterapkan dengan maksimal maka dapat mencegah konflik ekonomi sosial akibat dari perilaku hutang piutang. Bagi orang yang suka berhutang perlu hati-hati dan membuat perencanaan yang baik dalam melunasinya (Alma, 2003).

REFERENSI

Al-Faifi, S. B. Ah. bin Y. (2014) *Ringkasan Fikih Sunah*. Jakarta Timur: Ummul Qura.

Alma, B. (2003) *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*. Bandung: CV

Alfabeta.

- Aziz, A. (2016) 'Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam', *BISNIS*, 4(1), pp. 125–135.
- Bablily, M. M. (1990) *Etika Bisnis*. Solo: CV Ramadhani.
- Cahyadi, A. (2014) 'Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam', *Esensi Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(1), pp. 67–78.
- Dara, U. D. (2018) *Hutang Piutang di Kalangan Buruh Perempuan di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto*. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan* (2018) http://sukoharjokab.go.id/laporan_kependudukan/pendidikan/rekap. Available at: http://sukoharjokab.go.id/laporan_kependudukan/pendidikan/rekap (Accessed: 6 August 2019).
- Hasbi (2017) *Praktik Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Nurokhhman, A. (2010) *Hutang Uang Dibayar Genteng Pada Masyarakat Desa Kebulusan Kec. Pejagoan Kab. Kebumen (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Renanita, T. (2013) 'Faktor-faktor Psikologis Perilaku Berhutang pada Karyawan Berpenghasilan Tetap', 40(1), pp. 92–101.
- Syahatah, H. (1998) *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press.

Wibowo, A. D. I. (2013) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang di Desa Nglorog Kec. Sragen Kab. Sragen*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.